



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 43**

**Tahun : 2014**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN, LOGISTIK  
PERMAKINAN, PERALATAN, DAN BAHAN BANGUNAN KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Gunungkidul memiliki ancaman bencana dan kerentanan yang memungkinkan terjadinya bencana, sehingga untuk meringankan beban masyarakat dan mempercepat normalisasi akibat bencana perlu memberikan bantuan keuangan, logistik permakinan, peralatan, dan bahan bangunan bagi masyarakat korban bencana, dan yang terkena dampak;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pemberian bantuan maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan, Logistik Permakanan, Peralatan, dan Bahan Bangunan Korban Bencana Kabupaten Gunungkidul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan, Logistik Permakanan, Peralatan, dan Bahan Bangunan Korban Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri B);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 6);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN, LOGISTIK PERMAKANAN, PERALATAN, DAN BAHAN BANGUNAN KORBAN BENCANA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, antara lain berupa tanah longsor, angin topan, kebakaran, banjir, kecelakaan lalu lintas, wabah penyakit, gagal panen, kerusakan lingkungan.
6. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita, mengalami kerugian atau meninggal dunia akibat bencana.

7. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu tertentu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
8. Penyandang Cacat Korban Bencana adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental akibat bencana yang terjadi, sehingga tidak dapat melakukan kegiatan selayaknya.
9. Bantuan Keuangan adalah bantuan berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN dan/atau sumber lain yang sah dalam rangka penanggulangan bencana dan diberikan kepada masyarakat/korban bencana atau terdampak bencana.
10. Logistik Permakanan adalah segala sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang berupa kebutuhan pokok pangan berupa barang habis pakai atau dikonsumsi, antara lain sembako (sembilan bahan pokok), obat, air.
11. Peralatan adalah segala bentuk alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital.
12. Bahan Bangunan adalah bahan/material yang diberikan untuk tujuan pembuatan dan/atau perbaikan konstruksi dalam rangka penanggulangan bencana.
13. Bantuan Kedaruratan adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat status keadaan darurat.

## BAB II PEMBERIAN BANTUAN

### Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian bantuan adalah untuk meringankan beban masyarakat korban bencana dan yang terkena dampak
- (2) Bantuan diberikan kepada :
  - a. masyarakat korban bencana; dan
  - b. masyarakat yang terkena dampak.
- (3) Bantuan dapat berupa :
  - a. bantuan keuangan;
  - b. logistik permakanan;
  - c. peralatan; dan/atau;
  - d. bahan bangunan korban bencana
- (4) Bencana dimaksud dalam bantuan korban bencana ini adalah :
  - a. tanah longsor;
  - b. banjir;
  - c. angin kencang;
  - d. gempa bumi;

- e. tsunami;
- f. kebakaran; dan/atau
- g. bencana lain meliputi tersengat listrik, tersambar petir, tenggelam di sumur, sungai dan telaga.

### Pasal 3

Bantuan kepada korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diperuntukkan bagi :

- a. ahli waris korban yang meninggal dunia;
- b. korban luka berat atau cacat yang dirawat di rumah sakit;
- c. pemilik atau penyewa rumah, tempat usaha, los, atau kios yang :
  - 1. roboh, musnah, atau terbakar habis;
  - 2. rusak berat;
  - 3. rusak sedang; atau
  - 4. rusak ringan.
- d. pengungsi akibat bencana.

## BAB III BESARAN BANTUAN

### Pasal 4

Bantuan korban bencana ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bantuan Keuangan :
  - 1. korban meninggal dunia sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap orang;
  - 2. korban cacat seumur hidup dapat diberikan santunan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap orang;
  - 3. pemilik/penyewa rumah/tempat usahanya roboh/musnah/terbakar habis dengan jumlah kerugian diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diberikan bantuan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap keluarga;
  - 4. pemilik/penyewa rumah/tempat usaha rusak berat dengan jumlah kerugian di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diberikan bantuan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap keluarga;
  - 5. pemilik/penyewa rumah/tempat usaha rusak sedang dengan jumlah kerugian di atas Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat diberikan bantuan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap keluarga;
  - 6. pemilik/penyewa rumah/tempat usaha rusak sedang dengan jumlah kerugian di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dapat diberikan bantuan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap keluarga;
  - 7. pemilik/penyewa rumah/tempat usaha rusak ringan dengan jumlah kerugian di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan

- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diberikan bantuan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap keluarga; dan
8. tempat ibadah yang rusak berat/roboh/musnah dengan jumlah kerugian diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dapat diberikan bantuan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- b. Bantuan Logistik Permakanan :
    1. diberikan kepada masyarakat dan/atau relawan yang melaksanakan evakuasi, kerja bakti atau gotong royong dalam rangka penanganan korban bencana; dan
    2. diberikan kepada korban bencana yang berdampak langsung tanpa memperhitungkan besarnya kerugian.
  - c. Bantuan Peralatan :

Diberikan kepada masyarakat dan/atau relawan yang melaksanakan evakuasi, kerja bakti atau gotong royong dalam rangka penanganan korban bencana;
  - d. Bantuan Bahan Bangunan :
    1. diberikan bagi korban bencana yang mengakibatkan rumah rusak berat/roboh/musnah; dan
    2. diberikan untuk perbaikan fasilitas umum/sarana peribadatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
  - e. Bantuan Kedaruratan :

Untuk pembangunan sarana prasarana umum, relokasi penduduk, kantor, inventaris kantor, dan sarana lain yang bersifat darurat diproses setelah disetujui Bupati berdasarkan usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan dan direkomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### BAB IV TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

##### Pasal 5

- (1) Tatacara pemberian bantuan diatur sebagai berikut :
  - a. masyarakat/korban bencana membuat laporan kejadian bencana dan permohonan bantuan dengan diketahui Kepala Desa melalui Camat yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan klarifikasi dan mengkaji besarnya bantuan yang dapat diberikan, selanjutnya melapor kepada Bupati untuk disetujui dengan Keputusan Bupati; dan
  - c. atas dasar persetujuan/keputusan Bupati, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyiapkan kelengkapan administrasi untuk merealisasikan dana bantuan.

- (2) Kepala Pelaksana BPBD bertanggungjawab atas penyaluran bantuan bencana berupa logistik permakanan, dan bahan bangunan kepada korban bencana dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (3) Format laporan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- (4) Format permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 6

Biaya yang timbul dalam rangka pemberian bantuan darurat bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Nomor 119/KPTS/2012 tentang Penetapan Besarnya Bantuan bagi Korban Bencana dan Bantuan Operasional Evakuasi Korban di Kabupaten Gunungkidul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 29 Oktober 2014

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 29 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2014 NOMOR 43

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 42 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN  
KEUANGAN, LOGISTIK PERMAKINAN,  
PERALATAN, DAN BAHAN BANTUAN  
KORBAN BENCANA

FORMAT LAPORAN KEJADIAN BENCANA

- A. Jenis Bencana : .....
- B. Hari/Tanggal Kejadian : .....
- C. Lokasi kejadian : .....
- D. Korban jiwa
- a. Meninggal :(Nama,Umur, Alamat, pekerjaan)
  - b. Luka Berat :(Nama,Umur, Alamat, pekerjaan)
  - c. Luka Ringan :(Nama,Umur, Alamat, pekerjaan)
  - d. Mengungsi :(Nama,Umur, Alamat, pekerjaan)
  - e. Hilang :(Nama,Umur, Alamat, pekerjaan)
- E. Jenis kerusakan :
- a. Rusak Berat :(Nama,Umur, Alamat, pekerjaan)
  - b. Rusak Sedang :(Nama,Umur, Alamat, pekerjaan)
  - c. Rusak Ringan :(Nama,Umur, Alamat, pekerjaan)
- F. Uraiankejadian :.....  
.....  
.....
- G. Perkiraan Kerugian : .....
- H. Tindakan yang telah dilakukan : .....
- I. Kebutuhan tindakan darurat di lapangan : .....
- J. Nama Pelapor : .....

....., ....., ....., .....

(tempat, tanggal, bulan, tahun)  
Camat/Kepala Desa

\_\_\_\_\_  
(Nama lengkap dan tanda tangan)

---

BUPATI GUNUNGGKIDUL

ttd

BADINGAH



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
 NOMOR 42 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PEMBERIAN BANTUAN  
 KEUANGAN, LOGISTIK PERMAKAMAN,  
 PERALATAN, DAN BAHAN BANTUAN  
 KORBAN BENCANA

HASIL VERIFIKASI KORBAN BENCANA ALAM  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN .....

No	Nama Korban	Alamat	Tanggal Kejadian	Jenis bencana	Jumlah Kerugian	Jumlah Bantuan
1	2	3	4	5	6	7
1	.....	Dusun : ..... RT/RW: ..... Desa : ..... Kec : .....	.....	.....	.....	.....
2	.....	Dusun : ..... RT/RW: ..... Desa : ..... Kec : .....	.....	.....	.....	.....
3	.....	Dusun : ..... RT/RW: ..... Desa : ..... Kec : .....	.....	.....	.....	.....
Jumlah						

....., .....

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Gunungkidul

-----  
 (Nama lengkap dan tanda tangan)

---

BUPATI GUNUNGGKIDUL

ttd

BADINGAH